

## Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama

**Rizki Isihlayungdianti, Abdul Halim**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*rizkiild2408@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the inheritance of non-Muslims in interfaith marriages which have not been clearly regulated in Indonesia. In the Shrimp Law No.1 of 1974 concerning Marriage, it does not regulate marriages between people of different religions. This legal vacuum then creates problems, one of which is related to inheritance for non-Muslims. The purpose of this research is to find out about the implementation of inheritance distribution for non-Muslims in interfaith marriages and the implementation of inheritance for non-Muslims in interfaith marriages based on the case study decision Number 2185 / Pdt.G / 2019 / PA.JU. The research method used in this research is normative juridical with a statutory approach. The result of this research is that the distribution of inheritance for non-Muslims in interfaith marriages can be done with a compulsory will. The application is in accordance with Article 209 of the Compilation of Islamic Law with an amount not exceeding 1/3 of the inheritance.*

### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewarisan non muslim dalam perkawinan beda agama yang belum diatur secara jelas di Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Kekosongan hukum tersebut kemudian menimbulkan masalah, salah satunya terkait kewarisan bagi non muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dan penerapan pelaksanaan kewarisan bagi non muslim dalam perkawinan beda agama berdasarkan studi kasus putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Penerapannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 dengan besarnya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.

**Keyword:** Kewarisan, Non-Muslim, Perkawinan Beda Agama.

## PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat.<sup>1</sup> Permasalahan perkawinan beda agama ini bukanlah masalah baru di Indonesia. Pro dan kontra selalu terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa pernikahan merupakan pilihan untuk mengikatkan diri dengan orang lain demi mencapai kebahagiaan bersama dan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya, tetapi juga ada yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa sakral dan suci yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri melarang terjadinya perkawinan pasangan calon mempelai yang berbeda agama atau berbeda keyakinan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>2</sup> Salah satu aspek yang menjadi permasalahan dari adanya perkawinan beda agama yaitu mengenai kewarisan. Dari perkawinan beda agama tersebut dipandang sebagai salah satu faktor penghambat dalam mendapatkan kewarisan dari orang tuanya.<sup>3</sup> Perbedaan agama tersebut telah menjadi penghalang karena menurut

ajaran Islam, salah satu yang menjadi hijab hak waris adalah perbedaan agama.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga hal tersebut menimbulkan adanya kekosongan hukum.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dianggap sah apabila menurut agama masing-masing calon suami atau istri tersebut juga sah.<sup>6</sup> Di Indonesia perkawinan beda agama diakui apabila dilakukan dengan cara salah satu pasangan memeluk agama yang sama dengan salah satu pasangannya. Walaupun begitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku juga bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penjelasan Pasal 35 UU Adminduk yaitu perkawinan yang

---

<sup>1</sup> I Ketut Sukadana (2020). "Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali". KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, hlm.125.

<sup>2</sup> NM. Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, Cet. 1. (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2015), hlm. 39

<sup>3</sup> Habib Ismail (201). "Analisis Hak Waris Istri Akibat Murat Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender". At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Vol. 8, No. 1. Hlm. 130

<sup>4</sup> Ahmad Zahid Hakespelani (2020). "Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Perwalian dan Kewarisan Anah". ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol. 9, No. 1. Hlm. 58

<sup>5</sup> Aulil Amri (2020). "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Media Syari'ah. Vol. 22, No. 1. Hlm. 60.

<sup>6</sup> Pujiono (2020). "Penentuan Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata". Sol Justicia: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 3 No. 1. Hlm. 90.

dilakukan antar umat yang berbeda agama.<sup>7</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara jelas.

Peraturan mengenai perkawinan beda agama yang tidak tegas menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah perkara waris bagi pewaris non muslim. Permasalahan kewarisan selalu menarik untuk dibahas, karena manusia pada umumnya pasti ingin mendapatkan waris dari kerabat-kerabatnya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewarisan bagi non muslim dalam perkawinan beda agama diatur oleh hukum Indonesia serta penerapannya berdasarkan studi kasus putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU. Dalam ketentuan hukum islam, non muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi seseorang yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi walaupun begitu dalam beberapa putusan hakim banyak memberikan bagian waris terhadap ahli waris non muslim yaitu dengan cara pemberian wasiat wajibah. Bagi non muslim dapat mengajukan ke Pengadilan Agama Mahkamah Agung untuk dimohonkan penetapan ahli waris. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, lembaga wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta warisan bagi anak angkat ataupun bapak angkat, tetapi

berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum argumentum per analogium atau analogi yaitu peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama, hal tersebut untuk memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Pujiono (2020), Junaidi (2020), Immamatus (2020) mengenai hak waris non muslim dalam perkawinan beda agama dikatakan bahwa pembagian waris terhadap yang berbeda agama atau non muslim diharamkan dalam kewarisan Islam, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukanlah perkawinan yang sah sehingga hanya dapat hak waris dari ibunya saja. Juga dikatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan wasiat wajibah terutama penerapan wasiat wajibah untuk istri non muslim terhadap harta peninggalan suaminya. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dalam beberapa Yurisprudensi penerapan wasiat wajibah terhadap non muslim tidak ada kesamaan porsinya dan seolah menyamakan kedudukannya dengan ahli waris muslim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama yang melarang adanya

---

<sup>7</sup> Fakhurrazi M.Yunus, Zahratul Aini (2020). "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". Al-

Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Vol. 2, No.1. Hlm. 45

<sup>8</sup> Muhamad Isna Wahyudi (2015). "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama". Jurnal Yudisial. Vol. 8, No. 3. Hlm. 286.

pembagian waris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim).

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama di Indonesia? Serta bagaimana penerapan pelaksanaan kewarisan bagi non muslim dalam perkawinan beda agama berdasarkan studi kasus putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU?

## METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Dari penjelasan di atas maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan jurnal ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan jurnal ini dilatari

kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup>

### c. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer, yang mana semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait.

### d. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis angkat.

#### e. Analisis Data

Metode yang penulis gunakan dalam analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menuangkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kata-kata ataupun skema, kemudian dideskripsikan untuk memberikan kejelasan yang realistik dalam analisis hukum berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Pembagian Waris Bagi Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam, terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerdara, Hukum Islam, dan Hukum Adat.<sup>11</sup> Adapun tujuan dari hukum waris yaitu untuk mengatur cara memberikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban terkait kekayaan pewaris kepada ahli waris yang masih hidup guna untuk menghindari terjadinya perselisihan saat pelaksanaan pembagian waris tersebut.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 832 KUHPerdara, “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Dengan beragamnya ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan dianutnya, kecuali bagi orang beragama Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, mengatur kewenangan Pengadilan Negeri hanya terbatas menyelesaikan perkara bagi non muslim, sehingga secara otomatis orang beragama Islam akan berperkara di Pengadilan Agama dengan menerapkan hukum waris Islam.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai waris maka tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, karena penentuan ahli waris dimulai dengan adanya perkawinan. Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>11</sup> Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). “Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16 No. 2. Hlm. 180.

<sup>12</sup> Abdi, M., & Azani, M. (2020). “Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di

Desa Kualu Kecamatan Tambang”. *Jurnal Hukum Respublica*. Abdi, M., & Azani, Vol. 19 No.2. hlm. 2.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>13</sup> Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada satu agama atau keyakinan yang sama.

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat. Dalam Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- Pasal 40 huruf c, *"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam."*
- Pasal 44, *"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"*

Perkawinan beda agama dilarang dalam aturan keagamaan karena setiap agama menginginkan perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama. Di

dalam Al-Qur'an pun terdapat ayat-ayat yang berbicara mengenai permasalahan perkawinan beda agama, ayat-ayat yang umum dijadikan pegangan para ulama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 221, sebagaimana firmannya:<sup>14</sup>

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."* (QS.Al-Baqarah [2]: 221).

Surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang berbunyi:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu*

---

<sup>13</sup> Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). "Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Prodising ISID*, (1). Hlm. 270.

<sup>14</sup> Fakhurrizi M. Yunus. (2018). "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". *Media Syari'ah*. Vol. 20, No. 2. Hlm. 141.

*kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya di antara kamu, dan Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).*

Dari Surat Al-Baqarah ayat 221 di atas menjelaskan bahwa adanya larangan bagi laki-laki muslim menikahi wanita-wanita kafir sebelum mereka berimankan kepada Allah. Begitu pula sebaliknya, terdapat larangan menikahkan wanita-wanita muslim dengan orang-orang kafir. Di dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10 mengandung hukum yang mengharamkan

perempuan-perempuan muslim bagi laki-laki musyrik atau kafir.

Modern ini, perkawinan antara muslim dan non muslim bukan lagi hanya terjadi pada perkawinan campuran, tetapi juga banyak terjadi antara sesama warga negara Indonesia. Hal tersebut tentu akan berhubungan dengan permasalahan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Karena jika ditinjau dari KUHPerdara, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam hal waris dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait perbedaan agama.<sup>15</sup> Begitupun di dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak mengatur mengenai kewarisan non muslim atas harta dari seorang muslim, melainkan hanya mengatur mengenai harta perkawinan dalam hal ini tentang harta bersama dan harta bawaan suami maupun istri. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan kewarisan di dalam Pasal 171 huruf b dan Pasal 171 huruf c yang berbunyi:

- Pasal 171 huruf b, *“Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*

---

<sup>15</sup> Immatus Shalehah (2020). “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/Kag/2018). Journal

of Indonesian Islamic Family Law. Vol. 2, No. 1. Hlm. 36.

- Pasal 171 huruf c, “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dari pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa kewarisan dalam hukum Islam mengharuskan pewaris maupun ahli warisnya sama-sama beragama Islam. Seperti disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.<sup>16</sup> Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Dalam Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:<sup>17</sup>

- 1) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim);
- 2) Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat, dan hadiah.

Dasar hukum pemberian harta bagi orang-orang yang tidak termasuk sebagai ahli waris terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila terdapat kerabat dari pewaris, anak-anak dari ayahnya yang telah meninggal atau orang-orang miskin yang tidak mempunyai hak waris maka dianjurkan untuk memberikan mereka sekedarnya dari harta peninggalan tersebut sebelum dibagikan kepada ahli warisnya.

Walaupun terdapat ketentuan di dalam hukum Islam bahwa ahli waris dari seorang muslim haruslah beragama Islam, tetapi dalam beberapa putusan hakim banyak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Wasiat wajibah sendiri merupakan wasiat yang memang diperuntukkan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta warisan dari pewaris karena adanya suatu halangan.<sup>18</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkat

---

<sup>16</sup> Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). “Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013)”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 1. Hlm. 27.

<sup>17</sup> MUNAS VII MUI 2005”Keputusan Fatwa MUI,” No: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005

<sup>18</sup> Achmad Jarchosi. (2020). “Pelaksanaan Wasiat Wajibah”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 2 No. 1. Hlm. 81.

sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI dan besaran dari wasiat wajibah yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta pewaris. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak membahas mengenai wasiat wajibah bagi suami/istri non muslim. Hal tersebut dikarenakan substansi dari pasal-pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim.<sup>19</sup> Namun dalam perkembangannya, ahli waris non muslim oleh pengadilan agama dapat ditetapkan memiliki hak atas bagian harta warisan sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah.

Terhadap permasalahan anak maupun istri non muslim dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat, Mahkamah Agung pada putusannya pada tahun 1998 melalui putusan No.328K/Ag/1999 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama menjadi non Islam kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapat wasiat wajibah. Dari putusan tersebutlah mulai memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya dalam KHI diatur hanya untuk orang tua maupun anak angkat. Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak non muslim kemudian diputus kembali oleh Mahkamah Agung pada tahun

1999 dalam putusan No. 51K/Ag/1999. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa, “Ahliwaris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalanPewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang samadengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.”

Selain pemberian wasiat wajibah terhadap anak non muslim, pada tahun 2010 dalam putusan No. 16K/Ag/2010, Mahkamah Agung juga telah memutuskan bahwa istri yang berbeda agama (non muslim) yang telah menikah dan menemani pewaris selama 18 tahun pernikahan juga berhak mendapat harta waris melalui pemberian wasiat wajibah. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah berdasarkan penafsiran ulama Yusuf al-Qardhawi bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai *kafir harbi*.

Pemberian wasiat wajibah untuk anak serta istri yang bukan beragama Islam (non muslim) ini sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga sekarang. Dengan telah konsistennya Mahkamah Agung memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam,

---

<sup>19</sup> Abdul Hadi Ismail. (2020). “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut

Putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/AG/2010. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 13 No. 2. Hlm. 136.

maka putusan-putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Tetapi dalam perkembangannya terdapat dinamika penggunaan dan besaran pembagian wasiat wajibah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya campur tangan hakim dalam putusannya, karena kita tidak boleh menutup mata bahwa yang dapat diartikan dengan wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa ataupun hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>20</sup>

## **2. Penerapan Pelaksanaan Kewarisan Bagi Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU**

### **a. Deskripsi Kasus Pada Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU**

Ir. Atjep Soetopo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2004 dalam keadaan menganut agama Islam. Semasa hidupnya ia pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ingrid Elisabeth Bendoen (non muslim) di Negara Jerman.

Pernikahannya tersebut terdaftar di Kantor Catatan Sipil Negara Jerman dibuktikan dengan Surat Registrasi Perkawinan Dinas Catatan Sipil Garsen dengan Kutipan Registrasi Perkawinan No. 306/1959 Hamburg-fauhlsbuttel pada tanggal 24 Juni 1959 di Hamburg tetapi tidak dicatatkan ulang di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Dari pernikahan pertamanya tersebut, mereka mempunyai seorang anak perempuan dengan bukti Surat Kelahiran Nomor: 3450 Hannover tanggal 12 Juni 1972 atas nama Nyi Raden Aisyah Elisabeth Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya yang telah beralih keyakinan dari Islam menjadi non Islam.

Ir. Atjep Soetopo menikah kedua kalinya dengan istri keduanya yaitu Zuraida Wirdaningsih (muslim), dibuktikan dengan Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1041/17/XI/76 tanggal 15 September 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Grogol Pertamburan Jakarta Barat. Zuraida Wirdaningsih telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Oktober 2000. Dari pernikahan kedua antara Ir. Atjep Soetopo dengan Zuraida Wirdaningsih tidak mempunyai anak kandung, tetapi

---

<sup>20</sup> Alip Pamungkas Raharjo. (2019). "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah

Agung Nomor 331K/AG/2018". *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 1 No. 2. Hlm. 174.

mereka mempunyai anak angkat bernama Muharani Siti Ainun. Selain itu, Ir. Atjep Soetopo juga mempunyai kakak kandung bernama H. Soekarjo.

Terhadap meninggalnya Almarhum Ir. Atjep Soetopo bin H. Soepardi telah terbit Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 yang diajukan oleh anak angkatnya yaitu Muharani Siti Ainun. Di dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tersebut menyatakan bahwa ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah:

1. Ingrid Elisabeth binti Beendixen sebagai isteri;
2. N.R Aisah Elisabeth Fesser Soetopo sebagai anak perempuan;
3. Muharani Siti Ainun binti Efendi sebagai anak angkat;
4. H. Muh Soekarjo bin HR. Soepardi sebagai saudara kandung.

Saat H. Soekarjo, kakak kandung dari Ir. Atjep Soetopo meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, anak-anak serta istri kedua H. Soekarjo sebagai pewaris pengganti dari H. Soekarjo atas waris Ir. Atjep Soetopo mengajukan gugatan pembatalan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-

HP/2004/PA.JU. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth tidak dilaksanakan di Indonesia dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Indonesia, maka dianggap pernikahan antara Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth tidak berlaku secara sah dan kuat serta tidak berlaku di Indonesia. Ingrid Elisabeth juga beragama non Islam, yang mana berbeda agama dengan Almarhum Ir. Atjep Soetopo yang beragama Islam sehingga ia tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo.
2. Bahwa pernikahan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istri pertamanya Ingrid Elisabeth dikaruniai seorang anak perempuan bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo yang saat ini sudah berkeluarga dan mengikuti ibunya serta telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim, maka dianggap tidak berhak mewaris atas ayahnya melainkan hanya mewaris kepada ibunya saja.
3. Bahwa Muharani Siti Ainun bukanlah anak kandung dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo melainkan anak angkat

berdasarkan pengakuannya saja tanpa disertai bukti-bukti tertulis yang sah dan kuat atau dinyatakan oleh Pengadilan sebagai anak angkat dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo. Karena hal tersebut maka Muharani Siti Ainun dinilai tidak berhak mengajukan permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP).

4. Bahwa yang berhak dan sah secara hukum sebagai ahli waris dari Ir. Almarhum Ir. Atjep Soetopo adalah saudara kandungnya yang bernama H. Soekarjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2012, maka berlaku ketetapan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H. Soekarjo bin H. Soepardi yaitu:
  - a. Ir. Hj. Sri Utami Widyaningrum binti H. Soekarjo sebagai anak.
  - b. Ir. Arief Wirjaksono bin H. Soekarjo sebagai anak.
  - c. Hj. Oo Hodijah binti H. Muchtar sebagai istri kedua.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak gugatan dari Para Penggugat. Artinya bahwa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) No. 18/P3-HP/2004/PA.JU tetap berlaku sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebelumnya. Dalam memutus perkara

ini Majelis Hakim mempunyai beberapa pertimbangan, adapun beberapa pertimbangan tersebut yaitu:

1. Keabsahan pernikahan antara Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth telah diputus melalui P3HP oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara bahwa pernikahan keduanya dianggap telah diakui dan sah dengan adanya bukti Keterangan Kawin antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth binti Bendixen, dalam bahasa Jerman, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Garbsen, Wilayah Hannover, tertanggal 21 April 2004 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dwi N. Soemarsono Penerjemah Resmi bersertifikat UI, tertanggal 14 Juni 2004. Terhadap hal tersebut diatas, Pengadilan Agama Jakarta Utara memandang Pernikahan antara Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dianggap telah terjadi yang mana hal ini menjadi pertimbangan karena Alm. Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth hidup bersama yang dalam masa kumpulnya dikarunia anak kandung yang bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo. Pengadilan Agama Jakarta Utara juga memandang Ingrid Elisabeth

- binti Bendixen sebagai Janda yang masih hidup yang tidak diceraikan sewaktu hidup oleh suaminya yang oleh karenanya berhak atas warisan yang ditinggalkan. Tetapi karena statusnya sebagai non muslim, maka ia tidak disebut sebagai ahli waris melainkan memperoleh warisan dengan cara wasiat wajibah dan mendapat separuh harta bersama almarhum suaminya. Maka Ingrid Elisabeth memperoleh bagian 1/3 ditambah separuh harta bersama sehingga berjumlah 12/18 dari harta;
2. Terhadap anak kandung dari perkawinan Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth yang telah beralih keyakinan dari muslim ke non muslim yakni bernama NR. Aisah Elisabeth Fesser Soetopo tetap memperoleh waris dengan jalan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian, bagiannya tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris dan itu telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam putusannya dalam Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2014;
  3. Terhadap status Muharani Siti Ainun sebagai anak angkat, Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ia benar telah lama ikut bersama sejak kecil dan dibesarkan dalam keluarga Almarhum Atjep Soetopo bersama isteri kedua Almarhum Atjep Soetopo yaitu Zuraidah Wirdaningsih sebagai anak angkat dan telah diputus pula dalam putusan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 18/P3-HP/2004/PA.JU tertanggal 25 Juni 2004 dimana dalam putusan tersebut ia telah dianggap sebagai anak angkat meskipun secara prosudural tidak mempunyai surat tentang pengangkatan anak angkat serta bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 209 (2) tetapi kepadanya diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 menjadi 2/18 bagian dari harta hal ini telah diterapkan Pengadilan Agama Jakarta utara dalam Akta tersebut;
  4. Terhadap Almarhum H. Soekarjo dengan status ahli waris di penetapan P3HP itu dan sebagai kakak kandung dari Almarhum

Ir. Atjep Soetopo mendapat porsi ashobah, maka kepadanya diberikan bahagian sebesar 2/18 dari harta sekaligus menghabisi harta;

5. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara terhadap Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP) Nomor 18/P3HP/2004/PA.JU. tanggal 25 Juni 2004 yang dimohonkan Muharani Siti Ainun telah berlangsung lama sejak tahun 2004 dan pada waktu itu H. Soekarjo masih hidup selama 8 (delapan) tahun serta isi akta tersebut telah diketahui dan dipahami olehnya dan tidak pernah menyatakan ketidak setujuannya apa lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai pertanda penolakannya terhadap isi Akta tersebut, Majelis berpendapat pekara ahli waris Ir. Atjep Soetopo dengan Iggris Elisabeth telah selesai sewaktu H. Soekarjo masih hidup maka Akta tersebut telah dianggap sesuai dengan kehendak pemohon serta orang-orang yang tercantum dalam Akta tersebut.

#### **b. Penerapan Pelaksanaan Kewarisan Bagi Non-Muslim**

#### **Dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu mengenai batas umur minimal seseorang yang dapat melangsungkan perkawinan ataupun adanya izin dari kedua orang tuanya. Adapun terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan istrinya Ingrid Elisabeth dinyatakan sah dengan adanya bukti Surat Keterangan Kawin antara Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Elisabeth dalam bahasa Jerman yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Garbsen,

yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tanggal 14 Juni 2004 maka terhadap hal tersebut Pengadilan Agama Jakarta Utara memandangi pernikahan antara Almarhum Ir. Atjep Soetopo dengan Ingrid Eelizabeth dianggap telah terjadi dan sah. Dengan demikian maka Ingrid Elisabeth juga diakui sebagai istri sah dari Almarhum Ir. Atjep Soetopo dan berhak atas harta peninggalan suaminya.

Istri yang masih hidup berhak atas harta gono gini serta mendapatkan pula bagian dari harta peninggalan mending suaminya. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati maka pasangan yang hidup terlama akan mendapatkan separuh harta bersama. Untuk harta peninggalan istri sendiri diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan apabila pewaris meninggalkan anak maka istri mendapatkan seperdelapan bagian. Akan tetapi karena dalam kasus Putusan Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU istri dari pewaris merupakan non muslim sedangkan pewaris sendiri merupakan seorang muslim, maka ia tidak dianggap sebagai ahli waris melainkan hanya mendapat bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian.

Berdasarkan kasus tersebut diketahui juga bahwa antara pewaris dengan istrinya, Ingrid Elisabeth telah lama menjalin hubungan perkawinan yaitu selama empat puluh tahun hidup sebagai suami istri dan juga memperoleh keturunan. Berdasarkan pada Yurisprudensi No. 16.K/AG/2010, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dengan pewaris sudah cukup lama terjalin yaitu selama delapan belas tahun, berarti cukup lama Pemohon kasasi mengabdikan diri kepada pewaris, karena dasar pertimbangan itu maka walaupun Pemohon Kasasi beragama non muslim, ia layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta melalui wasiat wajibah serta bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris boleh menerima harta waris melalui wasiat wajibah.

Wasiat wajibah berlaku bukan hanya untuk istri non muslim melainkan juga untuk anak non muslim terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Nomor 368K/AG/1999 tanggal 16 Juli 1998 yang memperluas pemberian wasiat wajibah yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi anak angkat, sekarang juga dapat

diberikan kepada suami/istri atau anak yang beragama non muslim. Adapun besarnya bagian dari wasiat wajibah yang diperoleh yaitu sebesar-besarnya maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian. Dalam kasus putusan Nomor 2185/Pdt.G/PA.JU dijelaskan pula bahwa besaran wasiat wajibah yang diterima anak non muslim tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat yaitu H. Sukarjo kakak kandung pewaris. Putusan ini dirasa sudah adil karena bagian dari wasiat wajibah itu tidak lebih besar dari bagian ahli waris yang beragama muslim itu sendiri. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta pewaris. Tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan. Umumnya para hakim mengeluarkan putusan besaran wasiat wajibah sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam masing-masing kasus.

Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam pemberian wasiat wajibah terhadap non muslim memang bertentangan dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari seorang muslim adalah orang yang juga beragama Islam. Pemberian

wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim memang tidak diatur di dalam aturan manapun, baik itu dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam, melainkan hanya didasarkan pada keputusan hakim terdahulu. Wasiat wajibah sendiri bukanlah wasiat yang dinyatakan langsung oleh Pewaris melainkan diberikan oleh negara melalui putusan yang dikeluarkan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara yang mempunyai kewenangan untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah. Hal tersebut bertujuan untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum demi tercapinya keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris bagi non muslim dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam (non-Muslim). Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi ahli waris non muslim untuk memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah, sejalan juga dengan tujuan adanya hukum waris yaitu untuk mengatur cara memberikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban terkait kekayaan pewaris kepada ahlis waris yang masih hidup guna untuk menghindari terjadinya perselisihan saat pelaksanaan pembagian waris.

Dalam perkembangannya hakim dalam putusannya banyak memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Putusan hakim yang telah memperluas pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yaitu putusan No. 368K/Ag/1999. Kemudian diikuti dengan putusan No. 51K/Ag/1999 dan putusan No. 16K/Ag/2010. Dasar hakim memutus memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yaitu karena ahli waris non muslim tersebut sudah hidup lama berdampingan dengan pewaris dan semasa hidup mereka hidup secara rukum damai meskipun berbeda keyakinan. Karena itu Majelis Hakim memutus bahwa mereka patut dan layak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Adapun besaran dari wasiat wajibah yang diterima oleh ahli waris non muslim yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta warisan atau tidak melebihi dari bagian ahli waris yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun seiring berkembangnya penemuan-penemuan hukum terdapat dinamika penggunaan dan besaran pembagian wasiat wajibah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya campur tangan hakim dalam putusannya, karena kita tidak boleh menutup mata bahwa yang dapat diartikan dengan wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa ataupun hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M., & Azani, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Kualu Kecamatan Tambang. *Jurnal Hukum Respublica*, 19(2), 1-11.
- Alip Pamungkas Raharjo. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2).
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian*

- Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Hakespelani, A. Z. (2015). HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK PERWALIAN DAN KEWARISAN ANAK. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 57-84.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), 48-64.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). ANALISIS HAK WARIS ISTRI AKIBAT MURTAD PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN GENDER. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 8(1), 121-143.
- Herenawati, K., Sujana, I. N., & Kusuma, I. M. H. (2020). Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 25-37.
- Ismail, A. H. (2020). Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 131-142.
- Jarchosi, A. (2020). PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77-90.
- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Prodising ISID*, (1), 269-283.
- Kuncoro, NM. Wahyu. 2015. "Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan". Cet. 1 Raih Asas Sukses. Jakarta.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177-189.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. "Penelitian Hukum". Kencana. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- MUNAS VII MUI 2005"Keputusan Fatwa MUI," No: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 diakses pada tanggal 24 Januari 2021.
- Mursyid, S. (2018). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2).
- Pujiono, P. (2020). PENENTUAN HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM

- PERDATA. *SOL JUSTICIA*, 3(1), 83-93.
- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185.
- Shalehah, I. (2020). Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31-46.
- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), 124-131.
- Wahyudi, M. I. (2015). Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 269-288.
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 138-158.

